

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya tentang Mekanisme Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Demak. Maka dalam bab terakhir ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Mekanisme Penagihan Piutang Pajak kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Masa Pajak Terutang
2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
3. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah.
4. Surat Peringatan-1.
5. Surat Peringatan-2.
6. Surat Peringatan-3.

B. Dalam mekanisme penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UP3AD Kabupaten Demak sudah mengalami banyak kenaikan dari tahun-tahun berikutnya. Hal ini banyak disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya pelayanan SAMSAT ON-LINE, sehingga sangat mempermudah dan menghemat waktu dalam pembayaran Pajak kendaraan Bermotor.
2. Adanya layanan Drive Thru, layanan ini sangat membuat masyarakat sangat praktis dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, karena masyarakat tidak harus turun dan memarkirkan kendaraannya melainkan wajib pajak hanya datang dan langsung mengarahkan kendaraan di pos pembayaran Drive Thru tersebut.

3. Adanya pelayanan kerja sama dengan Bank yang di tunjuk UP3AD untuk melayani wajib pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLJJ serta pengesahan STNK untuk 1 (satu) tahunan yang dilaksanakan di event *car free day* di 17 kota se-Jawa Tengah.

